# PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP LANJUT USIA (LANSIA) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF TEORI PEMIDANAAN

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Nabila Dhiya Aqila 198040035

# ABSTRAK

Lansia termasuk dalam kategori kelompok rentan, dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidanya, seorang yang sudah lanjut usia membutuhkan perlakuan dan perlindungan yang khusus. Berdasarkan hal tersebur maka bagaimana pengaturan penjatuhan pidana penjara terhadap lansia di Indonesia dihubungkan dengan teori pemidanaan? dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap lansia dihubungkan dengan teori pemidanaan?. Selanjutnya upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap lansia sebagai pelaku tindak pidana?.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode pendekatan yuridis normatif. Tahapan penelitian dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan data primer diperoleh dengan cara mengumpulkan data instrument yuridis dari instansi terkait. Penelitian ini juga didukung oleh metode analisis data komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan: secara yuridis penjatuhan pidana penjara terhadap lansia di Indonesia tidak diatur secara khusus sehingga pelaksanaannya mengacu pada KUHP dan KUHAP yang menganut teori pemidanaan absolut. yang memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan. Pertimbangan hukum Hakim dalam beberapa Putusan tidak semua hakim dalam menjatuhkan pidana menyatakan dengan tegas mengenai faktor lanjut usia sebagai pedoman pertimbangan hakim yang meringankan terhadap terdakwa. Walaupun pidana yang dijatuhkan oleh hakim termasuk ringan, hakim tetap memberikan pertimbangan mengenai beratnya perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan tersebut. Ketiga putusan tersebut mencerminkan hakim memberlakukan teori retributif. Upaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap lansia sebagai pelaku tindak pidana dapat dilakukan melalui pembaharuan hukum pidana. *Restorative justice* merupakan paradigma baru dalam pemidanaan terhadap lansia sebagai alternatif pertanggungjawaban pidana bagi lansia di masa mendatang yang dilengkapi dengan pengaturan mengenai kategorisasi terkait usia lansia batas dan kategori tindak pidana yang dapat dilakukan *restorative justice.*

# Kata Kunci: Penjatuhan Pidana Penjara, Lanjut Usia, Teori Pemidanaan.

***ABSTRACT***

*The elderly are included in the category of vulnerable groups, in being responsible for their criminal acts, an elderly person needs special treatment and protection. Based on this, how is the regulation of the imposition of imprisonment for the elderly in Indonesia related to the theory of punishment? and how is the judge's legal considerations in imposing imprisonment on the elderly related to the theory of punishment?. Furthermore, what efforts can be made to provide legal certainty to the elderly as perpetrators of criminal acts?*

*This study uses a descriptive analytical research specification and a normative juridical approach. The stages of research in this study were carried out through library research and field research. Secondary data collection techniques obtained from the literature and primary data obtained by collecting juridical instrument data from related agencies. This research is also supported by the comparative data analysis method.*

*Based on the results of the research conducted, it can be concluded: juridically the imposition of imprisonment on the elderly in Indonesia is not specifically regulated so that its implementation refers to the Criminal Code and the Criminal Procedure Code which adheres to the theory of absolute punishment. who views that punishment is retaliation for wrongdoing. Judges' legal considerations in several decisions, not all judges in imposing crimes expressly state the old age factor as a guide for judges' considerations that relieve the defendant. Even though the sentence handed down by the judge is light, the judge still gives consideration to the severity of the criminal act that has been committed. In the three decisions, it can be seen that the judge applied a retributive theory that was oriented towards punishment as a means of achieving a useful goal. Efforts to provide legal certainty to the elderly as perpetrators of criminal acts can be done through criminal law reform. Restorative justice is a new paradigm in the punishment of the elderly as an alternative to criminal liability for the elderly in the future which is equipped with arrangements regarding categorization related to the age of the elderly, limits and categories of criminal acts that can be carried out by restorative justice.*

***Key words: Imprisonment, Elderly, Criminal Theory.***

# DAFTAR PUSTAKA

1. **Buku**

Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court),* Sinar Grafika, Jakarta, 1998.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformas*i, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

Argyo Dermartoto, *Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia*, Sebelas Maret University Press, Surakata, 2006.

Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia,* Refika Aditama, Bandung, 2013.

Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Banyu Media, Malang, 2006.

Martin Steinmen dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis,* Angkasa, Bandung, 1974.

Moh Nazir, *Metode Penelitian,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998. Muladi *Lembaga Pidana Bersyarat,* Alumni, Bandung, 2002.

Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.

P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia,* Armico, Bandung, 1984.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenda Media Grup, Jakarta, 2006.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta,1983.

Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif,* Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.

# Sumber Lain

Badan Pusat Statistik, *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019,* diakses melalui [https://www.bps.go.id/publication/2019/12/20/ab17e75dbe630e05110ae53b/st](https://www.bps.go.id/publication/2019/12/20/ab17e75dbe630e05110ae53b/statistik-penduduk-lanjut-usia-2019.html) [atistik-penduduk-lanjut-usia-2019.html,](https://www.bps.go.id/publication/2019/12/20/ab17e75dbe630e05110ae53b/statistik-penduduk-lanjut-usia-2019.html) diunduh pada Sabtu 26 September 2020, pukul 20.00 WIB.